



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. AL FAJAR PURNAMA ALIAS FAJAR BIN RIJAL;**
2. Tempat Lahir : Mowewe;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 11 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Kel. Tudaone, Kec. Konawe, Kab. Konawe /Kel. Asinua Kec. Konawe Kab. Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. & rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Unaaha, Kabupaten Konawe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024

Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. AL FAJAR PURNAMA Als. FAJAR Bin RIJAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **MUH. AL FAJAR PURNAMA Als. FAJAR Bin RIJAL** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. AL FAJAR PURNAMA Als. FAJAR Bin RIJAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. AL FAJAR PURNAMA Als. FAJAR Bin RIJAL** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet isi shabu yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan keseluruhan berat bruto 2,12 (dua koma dua belas)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram atau berat Netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram.

- 1 (satu) set alat isap bong.
- 11 (sebelas) sachet kosong.
- 4 (empat) buah pipet besar warna bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api beserta sumbu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-26/P.3.14/Enz.2/07/2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--.

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe jika terdakwa MUH. AL FAJAR sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa MUH. AL FAJAR saat itu, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita, saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. AL FAJAR dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa MUH. AL FAJAR yang disaksikan oleh saksi HASRUDDIN dan saksi ARSAMID, dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 1 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing- masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang ditemukan dibelakang luar kamar kost yang dimana barang bukti tersebut dibuang/dilempar keluar oleh terdakwa MUH. AL FAJAR dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui terdakwa berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan terdakwa MUH. AL FAJAR dengan cara berawal dari pada saat ASAD (DPO) datang di kamar kost terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 membawa dan membongkar narkotika jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa kemudian pada saat itu ASAD (DPO) memberikan terdakwa narkotika jenis sabu namun sudah di simpan di dalam kaca pirex lalu saat itu terdakwa langsung membakar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu ASAD (DPO) menyampaikan kepada terdakwa “akan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa” namun terdakwa tidak mengetahui persis tempat ASAD (DPO) menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa oleh kerena ASAD

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyembunyikannya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita ASAD (DPO) datang lagi ke kamar kost terdakwa untuk membongkar narkoba jenis sabu namun saat itu terdakwa sementara baring-bering sambil bermain HP dan ASAD (DPO) membongkar dan menakar sendiri narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak mengetahui jam berapa ASAD (DPO) selesai membongkar dan menakar narkoba jenis sabu tersebut oleh karena terdakwa sudah tertidur dan terdakwa juga tidak mengetahui ASAD (DPO) menyimpan dimana narkoba jenis sabu miliknya. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita datang petugas Kepolisian Polres Konawe melakukan penggerebekan dan kemudian terdakwa berinisiatif sendiri langsung mengambil tas kecil yang tergantung di dinding dan membuangnya ke belakang kost kemudian saat itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian kepada terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba maupun non Narkoba, sehingga tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa MUH. AL FAJAR dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 1 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing-masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang ditemukan dibelakang luar kamar kost yang dimana barang bukti tersebut dibuang/dilempar keluar oleh terdakwa MUH. AL FAJAR. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan hasilnya : POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Konawe guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUH. AL FAJAR tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,9857 gram (BB No. 1), 1 (satu) botol plastik berisi urine (BB No.2), dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal Bening nomor 1 adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi urine an. MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe jika terdakwa MUH. AL FAJAR sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa MUH. AL FAJAR saat itu, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita, saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. AL FAJAR dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi GEDE

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa MUH. AL FAJAR yang disaksikan oleh saksi HASRUDDIN dan saksi ARSAMID, dari penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 1 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing- masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang ditemukan dibelakang luar kamar kost yang dimana barang bukti tersebut dibuang/dilempar keluar oleh terdakwa MUH. AL FAJAR dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui terdakwa berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu didapatkan terdakwa MUH. AL FAJAR dengan cara berawal dari pada saat ASAD (DPO) datang di kamar kost terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 membawa dan membongkar narkotika jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa kemudian pada saat itu ASAD (DPO) memberikan terdakwa narkotika jenis sabu namun sudah di simpan di dalam kaca pirex lalu saat itu terdakwa langsung membakar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu ASAD (DPO) menyampaikan kepada terdakwa “akan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa” namun terdakwa tidak mengetahui persis tempat ASAD (DPO) menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa oleh karena ASAD (DPO) menyembunyikannya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita ASAD (DPO) datang lagi ke kamar kost terdakwa untuk membongkar narkotika jenis sabu namun saat itu terdakwa sementara baring-bering sambil bermain HP dan ASAD (DPO) membongkar dan menakar sendiri narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak mengetahui jam berapa ASAD (DPO) selesai membongkar dan menakar narkotika jenis sabu tersebut oleh karena terdakwa sudah tertidur dan terdakwa juga tidak mengetahui ASAD (DPO) menyimpan dimana narkotika jenis sabu miliknya. Lalu pada hari Minggu tanggal 10

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita datang petugas Kepolisian Polres Konawe melakukan penggerebekan dan kemudian terdakwa berinisiatif sendiri langsung mengambil tas kecil yang tergantung di dinding dan membuangnya ke belakang kost kemudian saat itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian kepada terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa MUH. AL FAJAR dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 1 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing-masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang ditemukan dibelakang luar kamar kost yang dimana barang bukti tersebut dibuang/dilempar keluar oleh terdakwa MUH. AL FAJAR. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan hasilnya : POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Konawe guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. AL FAJAR tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,9857 gram (BB No. 1), 1 (satu) botol plastik berisi urine (BB No.2), dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal Bening nomor 1 adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi urine an. MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe jika terdakwa MUH. AL FAJAR sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa MUH. AL FAJAR saat itu, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita, saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. AL FAJAR dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa MUH. AL FAJAR yang disaksikan oleh saksi HASRUDDIN dan saksi ARSAMID, dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 1 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing- masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang ditemukan dibelakang luar kamar kost yang dimana barang bukti tersebut dibuang/dilempar keluar oleh terdakwa MUH. AL FAJAR dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui terdakwa berada dalam penguasaannya.

- Bahwa terdakwa mulai mengenal narkoba jenis sabu sejak bulan Februari tahun 2023 pada saat ASAD (DPO) pertama kali datang membongkar narkoba jenis sabu di kamar kost terdakwa dan selama ini terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan terakhir terdakwa mengkonsumsinya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita di dalam kamar Kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat isap narkoba (bong) yang terdakwa sudah mempersiapkan kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks dan lalu membakarnya selanjutnya terdakwa mengisap narkoba jenis sabu tersebut pada salah satu pipet yang ada pada alat isap (bong) hingga sabu dalam kaca pireks yang dibakar tersebut habis.

- Bahwa adapun motivasi terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ialah terdakwa hanya ingin mengkonsumsi dengan gratis.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang disalahgunakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang mengalami penyakit dan oleh dokter penyembuhannya harus dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,9857 gram (BB No. 1), 1 (satu) botol plastik berisi urine (BB No.2), dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal Bening nomor 1 adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang Republik

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe jika terdakwa MUH. AL FAJAR sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan terdakwa MUH. AL FAJAR saat itu, sehingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira Pukul 01.00 Wita, saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. AL FAJAR dikamar kost terdakwa di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe. Dari penangkapan tersebut, saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga saksi GEDE ARTA bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa MUH. AL FAJAR yang disaksikan oleh saksi HASRUDDIN dan saksi ARSAMID, dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 1 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing- masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang ditemukan dibelakang luar kamar kost yang dimana barang bukti tersebut dibuang/dilempar keluar oleh terdakwa MUH. AL FAJAR dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui terdakwa berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu didapatkan terdakwa MUH. AL FAJAR dengan cara berawal dari pada saat ASAD (DPO) datang di kamar kost terdakwa pada bulan Februari tahun 2023 membawa dan membongkar narkoba jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa kemudian pada saat itu ASAD (DPO) memberikan terdakwa narkoba jenis sabu namun sudah di simpan di dalam kaca pirex lalu saat itu terdakwa langsung membakar dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu ASAD (DPO) menyampaikan kepada terdakwa “akan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa” namun terdakwa tidak mengetahui persis tempat ASAD (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar kost terdakwa oleh karena ASAD (DPO) menyembunyikannya dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita ASAD (DPO) datang lagi ke kamar kost terdakwa untuk membongkar narkoba jenis sabu namun saat itu terdakwa sementara baring-bering sambil bermain HP dan ASAD (DPO) membongkar dan menakar sendiri narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak mengetahui jam berapa ASAD (DPO) selesai membongkar dan menakar narkoba jenis sabu tersebut oleh karena terdakwa sudah tertidur dan terdakwa juga tidak mengetahui ASAD (DPO) menyimpan dimana narkoba jenis sabu miliknya. Lalu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita datang petugas Kepolisian Polres Konawe melakukan penggerebekan dan kemudian terdakwa berinisiatif sendiri langsung mengambil tas kecil yang tergantung di dinding dan membuangnya ke belakang kost kemudian saat itu dilakukan



pengeledahan badan/pakaian kepada terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga tim Satresnarkoba Polres Konawe melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik terdakwa MUH. AL FAJAR dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 1 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing-masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram yang ditemukan dibelakang luar kamar kost yang dimana barang bukti tersebut dibuang/dilempar keluar oleh terdakwa MUH. AL FAJAR. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan hasilnya : POSITIF (+) mengandung AMPHETAMINE (AMP) dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Konawe guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUH. AL FAJAR dengan sengaja tidak melaporkan ASAD (DPO) kepada pihak berwajib oleh karena ASAD (DPO) memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dikamar kost miliknya di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H., M.Kes dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,9857 gram (BB No. 1), 1 (satu) botol plastik berisi urine (BB No.2), dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal Bening nomor 1 adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi urine an. MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gede Arta Purnawirawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di dalam kamar kostnya yang beralamat di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan saat penggeledahan badan/pakaian serta rumah tinggal Terdakwa ditemukan barang yang diduga narkoba dan barang – barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Unit sat Resnarkoba Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 2 (satu) sachet besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing – masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram, yang ditemukan dibelakang luar kamar kos;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa barang yang ditemukan antara lain 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, dan 2 (satu) saset besar yang berisikan 11 (sebelas) saset kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kost, sedangkan barang bukti lainnya yaitu, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing – masing pipet berisikan saset sabu dan 1 (satu) saset sabu dengan total berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,12 (dua koma dua belas) gram, ditemukan di luar kamar kost yang dibuang / dilempar oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuang / melempar tas kecil warna hitam tersebut, namun dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa Terdakwa yang membuang / melempar tas kecil warna hitam tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa barang – barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik seorang bernama ASAD (DPO);

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menempel dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 01.00 Wita mengamankan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 2 (satu) sachet besar yang berisikan 11 (sebelas) sachet kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing – masing pipet berisikan saset sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram ditemukan di belakang luar kamar kost Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dibuang / dilempar keluar oleh Terdakwa, yang saat itu diakui Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik lelaki ASAD (DPO). Setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa narkoba jenis sabu dan barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba tersebut ada dititipkan di dalam kamar kostnya, dan menurut pengakuan Terdakwa setiap ASAD (DPO) akan menempel, selalu mengambil di kamar kost Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat interogasi, dititipkan pada bulan Maret;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah bayaran uang atas perbuatannya yang menerima titipan narkoba jenis sabu dan barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba dari ASAD (DPO), namun Terdakwa hanya dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis dari ASAD (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, melainkan ASAD (DPO) yang menjadi Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengonsumsi dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan di kamar kost, Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa namun setelah pemeriksaan urine, pacar Terdakwa dinyatakan negatif (-), sedangkan Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung amphetamine (AMP) atau sering disebut sabu;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa motivasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu hanya ingin mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa atau lebih tepatnya kamar kost Terdakwa hanya menjadi tempat penitipan narkoba jenis sabu, tetapi yang membongkar dan membagi narkoba jenis sabu ke dalam sachet kecil adalah ASAD (DPO);
- Bahwa ASAD (DPO) sudah 3 (tiga) kali membongkar narkoba jenis sabu di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penempelan ataupun bertransaksi, yang selalu melakukan transaksi adalah ASAD (DPO) sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan atau dititipkan narkoba jenis sabu milik ASAD (DPO);
- Bahwa pada saat penggeledahan ada disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mau menjadikan kamar kostnya sebagai tempat penitipan narkoba jenis sabu dari ASAD (DPO) karena Terdakwa hanya mau memakai sabu gratis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hasruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menyimpan narkoba jenis sabu;;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dan saat itu ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan barang – barang lainnya yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke tempat kamar kost Terdakwa, posisi barang bukti sudah di atas lantai, antara lain 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 2 (satu) sachet besar yang berisikan 11 (sebelas) sachet kecil kosong yang ditemukan pada bawah meja dapur kamar kos. Sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing – masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) saset sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram, ditemukan di luar kamar kost yang dibuang / dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik ASAD (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan pemilik kamar kost saat penangkapan Terdakwa, karena pemilik kost tidak tinggal di dekat kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama pacarnya saat diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap oleh polisi sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditemukan dan ditangkap petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wita Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa berada di dalam kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe didatangi petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemerintah setempat kemudian ditemukan barang bukti narkoba dan barang – barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba di dalam kamar kost Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Konawe untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Konawe antara lain 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 2 (satu) sachet besar yang berisikan 11 (sebelas) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing – masing pipet berisikan sachet t sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa melempar ke luar kamar kos Terdakwa karena panik tiba – tiba ada penggerebekan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lain yang ditemukan dalam kamar kost Terdakwa bukan milik Terdakwa, barang – barang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut semuanya milik ASAD (DPO) yang sore hari sebelum penangkapan disimpan di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) set alat hisap bong berfungsi untuk mengisap sabu yang sudah dibakar, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya fungsinya untuk membakar sabu, 11 (sebelas) saset kosong untuk tempat menyimpan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit timbangan digital untuk menimbang sabu, sedangkan barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik ASAD (DPO);

- Bahwa ASAD (DPO) sejak bulan September 2023 menitip atau menyimpan barang narkotika jenis sabu dan Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dititipi oleh ASAD (DPO);
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa dititipkan narkotika jenis sabu dari ASAD (DPO) yakni tahun lalu bulan September, yang kedua pada tanggal 2 Maret 2024 dan yang ketiga kali sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak narkotika jenis sabu yang dititipkan ASAD (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upah dari ASAD (DPO), hanya Terdakwa pernah diberi uang untuk bayar sewa kamar kost sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberi konsumsi gratis oleh ASAD (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2023 pada saat ASAD (DPO) pertama kali datang membongkar narkotika jenis sabu di kamar kost Terdakwa, dan selama ini Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu kurang lebih 5 (lima) kali, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pada tanggal 04 Maret 2024;
- Bahwa ASAD (DPO) menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kamar kost Terdakwa tepatnya di dalam tas kecil warna hitam milik ASAD (DPO) digantung di dinding kamar kost Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada tas kecil warna hitam milik ASAD (DPO) di kamar kost Terdakwa, tapi ketika mau beli mie instan, Terdakwa lihat ternyata ada tergantung tas hitam tersebut;
- Bahwa Yang Terdakwa dengar dari teman, sekarang ASAD (DPO) sudah ada di Sulawesi Selatan;
- Bahwa ASAD (DPO) bukan teman akrab Terdakwa, hanya teman nongkrong. Terdakwa juga sudah selalu melarang ASAD (DPO) menyimpan narkotika jenis sabu di kamar kost Terdakwa tapi tetap datang dan memaksa untuk menyimpan di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari ASAD (DPO), Terdakwa hanya mengonsumsi apabila diberi oleh ASAD (DPO);
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu karena hanya ingin mengonsumsi gratis;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang – barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di kamar kost Terdakwa, yakni : 1 (satu)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) korek api gas dengan sumbunya, 2 (satu) sachet besar yang berisikan 11 (sebelas) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisikan 4 (empat) potong pipet yang masing – masing pipet berisikan sachet sabu dan 1 (satu) sachet sabu dengan total berat bruto 2,12 (dua koma dua belas) gram;

- Bahwa ASAD (DPO) datang membongkar narkoba jenis sabu di kamar kost Terdakwa bersama dengan RAFLI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu resiko menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seseorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan apapun bila tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kost Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa hanya disuruh pakai oleh ASAD (DPO), namun kadang juga Terdakwa menolak;
- Bahwa orangtua Terdakwa berada di Kolaka, Terdakwa tinggal di Konawe bersama dengan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram;
2. 1 (satu) set alat isap bong;
3. 11 (sebelas) sachet kosong;
4. 4 (empat) buah pipet besar warna bening;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) tas kecil warna hitam;



7. 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di dalam kamar kostnya yang beralamat di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), akan tetapi rekan Terdakwa yang bernama Asad (DPO) yang merupakan Terget Operasi (TO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe disaksikan aparat pemerintah setempat, ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 11 (sebelas) sachet kosong, 4 (empat) buah pipet besar warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;
- Bahwa 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) tas kecil warna hitam yang sempat di lempar keluar dari kamar kost oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menyampaikan bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe adalah barang milik Asad (DPO);
- Bahwa Terdakwa melempar/membuang 1 (satu) tas kecil warna hitam keluar dari kamar kost oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan karena ketakutan dengan datangnya polisi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Asad (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Asad (DPO) memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan karena Terdakwa membiarkan Asad (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 11 (sebelas) sachet kosong, 4 (empat) buah pipet besar warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu adalah barang yang berada dalam penguasaan Terdakwa saat ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9857 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Bening adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berisi urine an. MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Muh. Al Fajar Purnama alias Fajar bin Rijal** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di dalam kamar kostnya yang beralamat di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, yang mana awalnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di sekitar Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), akan tetapi rekan Terdakwa yang bernama Asad (DPO) yang merupakan Terget Operasi (TO);

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe disaksikan aparat pemerintah setempat, ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 11 (sebelas) sachet kosong, 4 (empat) buah pipet besar warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu, yang mana 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram ditemukan di

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) tas kecil warna hitam yang sempat di lempar keluar dari kamar kost oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan karena ketakutan dengan datangnya polisi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe adalah barang milik Asad (DPO) dan Terdakwa mengetahui jika Asad (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar kost Terdakwa, dan karena Terdakwa membiarkan Asad (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa maka Asad (DPO) memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9857 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Bening adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti berisi urine an. MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa AR. Sujono, S.H.,M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" menyatakan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Tentang Narkoba hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan dalam perdagangan maupun pemindahtanganan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut, karena seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124, pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127 Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah menjadi fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa karena titipkan atau menerima titipan dari orang bernama Asad (DPO) namun Terdakwa tidak berperan aktif dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut, dan keterangan saksi penangkap dari Satresnarkoba Polres Konawe telah menerangkan bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pemberantasan tindak penyalahgunaan narkotika dari Polres Konawe, sehingga apabila dikaitkan dengan doktrin pendapat hukum AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam buku "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan ini adalah ditujukan untuk subjek hukum pidana yang sama dengan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair tersebut menjadi unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidaire. sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang bahwa narkoba golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di dalam kamar kostnya yang beralamat di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, yang mana awalnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di sekitar Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, namun Terdakwa bukan Target Operasi (TO), akan tetapi rekan Terdakwa yang bernama Asad (DPO) yang merupakan Target Operasi (TO);

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum jika saat dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe disaksikan aparat pemerintah setempat, ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram, 1 (satu) set alat isap bong, 11 (sebelas) sachet kosong, 4 (empat) buah pipet besar warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) tas kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah korek api beserta sumbu, yang mana 5 (lima) sachet yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram ditemukan di dalam 1 (satu) tas kecil warna hitam yang sempat di lempar keluar dari kamar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan karena ketakutan dengan datangnya polisi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe adalah barang milik Asad (DPO) dan Terdakwa mengetahui jika Asad (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar kost Terdakwa, dan karena Terdakwa membiarkan Asad (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa maka Asad (DPO) memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1114/NNF/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,9857 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Bening adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti berisi urine an. MUH. AL FAJAR PURNAMA Alias FAJAR Bin RIJAL adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapatlah diketahui bahwa benar Terdakwa saat digeledah oleh anggota Satresnarkoba Polres Konawe sedang menguasai narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah narkoba dititipkan dari orang bernama Asad (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sepenuhnya sadar bahwa sedang menguasai narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair, maka dakwaan lebih subsidair dan dakwaan alternatif kedua tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 5 (lima) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram;
2. 1 (satu) set alat isap bong;
3. 11 (sebelas) sachet kosong;
4. 4 (empat) buah pipet besar warna bening;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) tas kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Al Fajar Purnama alias Fajar bin Rijal** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Muh. Al Fajar Purnama alias Fajar bin Rijal** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muh. Al Fajar Purnama alias Fajar bin Rijal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet yang berisikan narkoba jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat netto 0,9857 (nol koma sembilan delapan lima tujuh) gram;
- 1 (satu) set alat isap bong;
- 11 (sebelas) sachet kosong;
- 4 (empat) buah pipet besar warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api beserta sumbu;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yan Agus Priadi, S.H.

Ttd

Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Ttd

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Wahyuni S, S.H.